

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	64 /PUU- xvi /2018
Hari	Jumat
Tanggal	3 Agustus 2018
Jam	13.41

MAHKAMAH KONSTITUSI

Permohonan pengujian pasal 1 angka 6a

Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016

Dan pasal 157 undang-undang Nomer

22 Tahun 2009 terhadap undang-undang

Dasar negara republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Muhammad Rahmani

2. Marganti

Batam, 6 Agustus 2018

- Hal:1. Permohonan pengajuan formil pasal 1 angka 6a undang-undang Nomer 19 Tahun 2016
Tentang perubahan undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi
Elektronik ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 251) (Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomer 5952))
2. Permohonan pengujian materiil Pasal 157 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang
Lalulintas dan angkutan jalan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer
96) (Tambahan Negara Nomer 5025))

YTH. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat NO.6
Di Jakarta Pusat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA : Muhammad Rahmani
PEKERJAAN : Penyedia Jasa Usaha Mandiri (opang)
WARGA NEGARA : Indonesia
ALAMAT : Komp. Aku Tahu III Blok. B No. 22 Kel. Sei Panas
Kec. Batam Kota. Kota Batam
Propinsi Kepulauan Riau
Hp/WA : ██████████
2. NAMA : Marganti
PEKERJAAN : Penyedia Jasa Usaha Mandiri (opang)
WARGA NEGARA : Indonesia
ALAMAT : Komp, Puri Mustika Blok. D No.12 Batam Center
Kel. Baloi Permai Kec Batam Kota, Kota Batam
Propinsi Kepulauan Riau
Hp/WA : ██████████

Baik

secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama Selanjutnya di sebut sebagai pemohon .

Pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 1 Angka 6a Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008

(penyelenggara sistim elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan Masyarakat yang menyediakan dan /atau mengoperasikan sistim elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistim elektronik untuk keperluan dirinya maupun dan/ atau keperluan pihak lain)

Dan pasal 157 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan barang (ketentuan lebih lanjut tentang angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum Tidak dalam trayek diatur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana lalulintas dan angkutan jalan) terhadap Undang-undang dasar republik Indonesia Tahun 1945 (UUD1945)

I. Kewenangan Mahkamah

- a. bahwa pasal 24C Ayat (1) huruf a undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) Dan pasal 29 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman (UU 48/ 2009) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945:

“Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya Bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar”

Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU MK

“Mahkamah konstitusi berwenang mangdili pada tingkat pertama dan terakhir untuk:

a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945”

Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU 48/ 2009

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama yang terakhir yang putusannya Bersifat final untuk:

a. menguji Undang-undang terhadap Undang-undang dasar Republik Indonesia

b. bahwa pemohon adalah pemohon a quo adalah pemoho pengujian konstitusionalitas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan angkutan jalan terhadap Undang-undang dasar 1945. Dengan demikian Mahkamah Berwenang mengadili permohonan a quo.

II. Kedudukan hukum (legal standing) pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau Kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-undang yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai Kepentingan sama)
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
 - c. Badan hukum publik atau privat, atau
 - d. Lembaga negara
2. Bahwa sejak keputusan Mahkamah konstitusi Nomer 006/PUU –III/2005 tanggal 1 mei 2005 Dan keputusan Mahkamah konstitusi Nomor II/PUU-V/2007 tanggal 20 september 2007 serta Putusan-putusan selanjutnya, mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau Kewenangan konstitusional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) Undang-undang Nomer 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi harus memenuhi lima syarat yaitu:
 - a. Adanya hak dan /atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945

- b. Hak dan kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya Tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-undang yang dimohonkan pengujian
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi terjadi
3. Pemohon adalah pelaku penyedia jasa usaha mandiri (opang) yang termasuk didalam kelompok orang dan /atau kesatuan masyarakat adat dan masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya
- a. Pasal 1 angka 6a Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ((lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 251) (tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomer 5952))
 - b. Pasal 157 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan ((lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 960)(tambahan lembaran negara Nomer 5025))

Bahwa jauh sebelum adanya moda transportasi online beroperasi, pemohon selaku penyedia Jasa usaha mandiri (opang) seperti kebanyakan rekan seprofesi yang lain, para supir taxi baik Perorangan maupun yang dikelola badan usaha, sudah terlebih dahulu menggunakan alat Komunikasi berupa HP ataupun radio panggil untuk melayani penumpang dari pintu ke pintu Baik melalui panggilan Telpon, SMS, ataupun Radio panggil (bagi taxi). namun setelah moda Transportasi online dipaksakan beroperasi oleh pemerintah, baik penumpang yang datang langsung ke pangkalan ataupun yang biasa kami layani dari pintu ke pintu beralih menggunakan Moda transportasi online tersebut karena tariff yang ditetapkan pemerintah jauh lebih murah. Pemohon dan rekan seprofesi, parasupir taxi, dan juga pengemudi angkot sudah berusaha Menolak kehadiran moda transportasi online tersebut dengan cara melakukan aksi demo, pengamatan, bahkan sampai ada beberapa oknum yang tidak bisa menahan diri sehingga menjadi Emosi sampai akhirnya dengan aparat bahkan ada yang sampai masuk bui. Hal ini tidak hanya

Terjadi diBatam, tapi juga terjadi diberbagai daerah di Indonesia bahkan dikota-kota besar Negara lain. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bahkan sampai pihak kepolisian Bersifat kurang arif dan cenderung bersikap diskriminasi dalam menyikapi persoalan atau Gesekan yang terjadi dilapangan,mereka selalu menganakemaskan trasportasi online dengan Mengatas namakan kemajuan teknologi tak bisa dibendung. Padahal negara - negara yang Teknologinya lebih maju dari Indonesia seperti: Prancis, Jepang, Russia, Spanyol, hongkong dan Lain-lain melarang tranportasi online beroperasi dinegaranya. Ada apa dengan pemerintah Indonesia??

Dengan mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah, para pemilik operator online atau yang Kami sebut makelar online,menerima sebanyak-banyaknya mitra kerja.

Mereka yang bergabung ke online adalah:

1. Orang/ pengangguran yang putus kerja karena perusahaan tempat mereka bekerja tutup yang disebabkan seringnya demo.
2. Orang-orang yang sudah bekerja tapi masih ingin menambah penghasilan
3. Para* penyedia jasa usaha mandiri (opang) dan para supir taxi yang sudah tidak dapat mencukupin kebutuhan keluarga mereka.

Adilkah semua itu bagi kami???

Masyarakat atau penupang dibius dengan tarif murah, yang tanpa mereka sadari, mereka dijadikan alat untuk memperbudak para mitra makelar. Sementara para mitra makelar dijadikan pion untuk menjajah orang pangkalan. Sementara pemerintah menutup mata dengan apa yang terjadi lapangan, karena pemerintah sudah tidak bisa lagi mendatangkan investor yang bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat. Kalau pemerintah hanya bisa menjadikan rakyatnya jadi supir taxi dan ojek online, apa kata dunia??

Jawabnya mundur kali ya, agar terbukti ucapan Jokowi, merubah sudut pandang (pola pikir) Ndeso. Seharusnya beliau dulu yang kasih contoh, mundur teratur. Yang lebih menyedihkan para akademisi, LSM, Ormas, koperasi juga terbius oleh bisnis haram ini, dengan memberikan pernyataan-pernyataan yang menyesatkan pada masyarakat dan juga ada yang terlibat menjadi penampung, penyalur, dan berlindung mitra makelar.bahkan mantan petinggi kepolisian menjadi komisalis pertama PT greb dan inkopol terlibat dalam penyaluran mitra makelar seperti yang terlihat disalah satu bandara ditangerang, stand greb legal. Ini semua membuat institusi kepolisian bertindak kurang arif bahkan diskriminasi dalam menyelesaikan masalah dilapangan ini kami buktikan dengan bukti gambar (g1) yang pemohon dapatkan disekitar BCS mall kota Batam

pemohon telah berupaya membela marwah pemko Batam yang telah dilecekan oleh makelar online, dengan cara membakar motor pemohon sendiri didepan kantor gojek yang baru setelah kantor Gojek yang lama beberapa hari ditutup dan disegel oleh dinas perhubungan Kota Batam.

4. Bahwa berdasarkan uraian pemohon tersebut diatas, pemohon merasa hak konstitusional pemohon dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 1 Angka 6a Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan Pasal 157 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan yang menjadi dasar permenhub Nomer 108 dan dasar perijinan perusahaan operator online tersebut.

Dengan demikian pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo

Dengan diberlakukannya Pasal 1 Angka 6a Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan berlakunya Pasal 57 Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 yang terkandung dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3). Pasal 28a. Pasal 28b Ayat (1), Ayat (2). Pasal 28c Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 28c Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 28d Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 28e Ayat (3). Pasal 28f Ayat (1). Pasal 28h Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3). Pasal 28i Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4). Ayat 28j Ayat (1), Ayat (2). Telah dirugikan.

III. Alasan Pemohon (Posita)

Pengujian formil

1. Utusan Nomor 27 /PUU-VII /2009 bertanda 16 Juni 2010 telah memberikan batasan waktu 45 hari sejak Undang-undang disahkan dan diMuat dalam lembaran negara republik Indonesia, sebagai tengat waktu untuk mengajukan pengujian Formil
Bahwah Undang-undang Nomer 19 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 6a tentang Perubahan atas Undang Unang Nomer 11 Tahun 2008 disahkan tanggal 25 November 2016 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2016 Nomer 251) dan Undang-undang Nomer 22 Tahun 2009 Pasal 157 tentang lalulintas dan angkutan jalan yang disahkan tanggal 22 juni 2009 (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomer 96). Pemohon mengajukan permohonan pengujian pada hari senin 6 Agustus 2018.
2. Landasan Pengujian Materil Undang-undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perUndang-undangan (UU 12/2011)
Pasal 43 UU 12/2011
 1. Rancangan undang undang dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat atau Presiden
 2. Rancangan undang undang yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat berasal dari DPD (Dewan Perwakilan Daerah)
 3. rancangan undang undang yang bersal dari Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Dewan Perwakilan Daerah harus di sertai naskah akademik
 4. Ketentuan pada sebagaimna di maksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi rancangan undang undang mengenai :

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara
- b. Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang menjadi undang undang
- c. Pencabutan undang undang sebagaimana maksud pada ayat (4) disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang dia atur .

Pasal 20 Undang-undang dasar 1945

- 1. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
- 2. Setiap rancangan Undang undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden masa itu
- 3. Jika rancangan Undang undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangn Undang undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu
- 4. Presiden mengesahkan rancangn Undang undang yang telah disetujui bersama menjadi Undang undang

Pasal 21 Undang undang dasa 1945

"Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang undang"

3. Dalil dan argumentasi

- a. Pasal 1 Angka 6a Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
"Penyelenggara sistim elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelolah dan /atau mengoperasikan sistim elektronik baik secara sendiri sendiri maupun bersama sama kepada pengguna sistim elektronik untuk keperluan dirinya dan /atau keperluan pihak lain"

Menurut pemohon Pasal ini dibuat atas pertimbangan politik untuk melindungi pengusaha berbasis makelar. karena kegalauan Presiden Jokowi Atas tekanan politik karena tak mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kisruh persepakbolaan Nasional. Pengusaha berbasis makelar hadir untuk menjadi seponsor persepakbolaan Nasional agar dapat ijin dan perlindungan supaya bisa menjalankan atau mengoperasikan moda transportasi online dengan tariff murah. Keputusan pemerintah mengijinkan pengoperasian transportasi online adalah keputusan yang mengkhianatin masyarakat penyedia angkutan darat dan itu trbukti dengan adanya permenhub Nomor 108 Tahun 2017 yang tidak memakai Undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tersebut menjadi dasar hukumnya karena yang dipakai adalah Undang undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 berdasarkan landasan hukumnya yaitu Pasal 33 Ayat (2) yang menurut pemohon konkratif dengan alasannya.

Hal-hal tersebut menyakinkan pemohon menjadikannya sebagai argument bahwa pembentukan Undang-undang tersebut tidak sesuai dengan norma pasal 43 UU-12/2011, pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5). Serta pasal 21 Undang-Undang Dasar 1945. Apabila tidak sesuai pemohon kembalikan kepada Mahkamah, untuk memutuskannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi menurut pendapat pemohon bahwa undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tersebut di buat berdasarkan putusan politik untuk meredam tekanan politik atas banyaknya angka pengangguran yang dikarenakan kegagalan nawacita Jokowi yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas luasnya. Pantaskah mereka disebut karyawan perusahaan? tanpa ada slip gaji, tanpa ada batasan waktu kerja dan tidak adanya standar gaji sebagaimana yang berlaku pada perusahaan-perusahaan lain yang sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Maka dari itu perusahaan berbasis online layak dan pantas kami sebut makelar online Undang-Undang/peraturan pemerintah/permen mana di republik ini yang memberikan legalitas pada makelar selain kasir bank dan pedagang bursa saham. Pemerintah juga menerima imbalan berupa sponsor persepakbolaan nasional dari perusahaan online

Pengujian materiil

Norma undang-undang dalam pasal 157 undang-undang nomor 22 tahun 2009 berbunyi :

"ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek di atur dengan peraturan menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan"

- a. norma UUD 1945 yaitu pasal 5 ayat (2)
"presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya"
- b. Norma UUD 1945 pasal 20 yang berbunyi :
Ayat (1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang
Ayat (2) setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Untuk mendapat persetujuan bersama
Ayat (3) jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapatkan persetujuan bersama, Rancangan undang-undang itu tidak boleh di ajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
Ayat (4) presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah di setuju bersama sama Untuk menjadi undang-undang

Ayat (5) dalam hal rancangan Undang undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan Undang undang tersebut disetujui, rancangan undang undang tersebut sah menjadi undang undang dan wajib diundangkan.

Dalil dan argumentasi

Ketentuan tentang angkutan orang dengan kendaraan bermotor tidak dalam trayek sudah sangat jelas ditentukan dalam paragraf 4 undang undang Nomor 22 Tahun 2009 dari Pasal 151 sampai Pasal 156, sedangkan pada Pasal 157 menurut pemohon bermakna multi tafsir karena tidak memuat batasan kewenangan seorang menteri dalam membuat peraturan, atau dengan makna lain seorang menteri mendapat mandat untuk merubah undang undang. Ini berarti seorang menteri dapat bertindak menggantikan bebas dan fungsi DPR dan Presiden dalam merancang, membuat dan mengesahkan undang undang .hal ini tentu bertentangan dengan norma undang undang dasar 1945 Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2), undang undang Pasal 20 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 21 Ayat (1) dan (2). Padahal peraturan pemerintah saja yang lebih tinggi kedudukannya dari permen, jika tidak dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka peraturan pemerintah itu harus dicabut (makna Pasal 22 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) undang undang dasar 1945 dengan demikian peraturan menteri Nomor 108 tahun 2016 Pasal 30 huruf a sampai f membuktikan argumentasi pemohon

IV. Petitum

- a. Pengujian formil

Berdasarkan uraian diatas dan bukti bukti terlampir, jelas bahwa permohonan pengujian formil yang pemohon sampaikan memenuhi syarat untuk diuji dan diputuskan:

 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sepenuhnya
 2. Pembentukan Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ((Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomer 251) (tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5952)) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang undang yang tidak sesuai dengan norma undang undang dasar 1945 atau hanya berdasarkan kepentingan politik untuk meredakan tekanan politik terhadap Presiden Jokowi Dodo atas tingginya angka pengangguran dan kisruh pesepakbolaan Nasional
 3. Memrintahkan pemuatan utusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.
- b. Pengujian materiil
 - a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sepenuhnya
 - b. Pasal 157 Undang undang Dasar 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 tambahan lembaran negara Nomor 5025) bertentangan dengan Undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 tidak mempunyai hukum mengikat.

- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mana mestinya.

Apabila Mahkamah konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (ex eaqua et bond)

Hormat Kami

Pemohon



1. Muhammad Rahmani



2. Marganti

DAFTAR BUKTI

P-1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

p-2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

p-3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

p-4 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

p-5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Angkutan Jalan

p-6 Permenhub Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek

g-1 Gambar

Batam, 6 Agustus 2018

Pemohon



1. Muhammad Rahmani



2. Marganti